

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN ASAS  
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

**SKRIPSI**



Nama : Apri Yazid  
NIM : 222016253M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**SKRIPSI**

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN ASAS  
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Apri Yazid  
NIM : 222016253M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Apri Yazid  
NIM : 222016253M  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,  
Penulis,

2020



Apri Yazid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Asas Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Nama : Apri Yazid

NIM : 222016253M

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 23 - 09 - 2020

Pembimbing I, 23/09/20

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si, Ak.CA  
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

Aprianto, S.E., M.Si.  
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui,  
Dekan

u.p. Ketua Program Studi Akuntansi



Beti, S.E. Ak., M.Si., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**“and to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and Allah encompasses all thing” (QS. An-Nissa: 126)**

### **PERSEMBAHAN :**

Segenap upaya dan doa ku persembahkan kepada

Kedua orang tuaku Amrul Puadi, S.Pd dan Rohila, S.Pd,

Kedua kakak saudaraku Halida, S.Kep., Ns. dan Didi Septra S.T., serta Adik saudaraku Arahman yang tahun 2020 ini baru mulai kuliah.

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Asas Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si.Ak.CA., dan Bapak Aprianto, S.E, M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor dan staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,Ak.,CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudha Mahrom DS, SE.,M.Si., dan Bapak M. Fahmi, SE., M.Si selaku koordinator kelas malam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

***Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.***

Palembang,  
Penulis,

2020

Apri Yazid

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> ... ..	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	v
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Sistem Administrasi Perpajakan .....	13
2. Asas Tarif Pajak .....	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	24
C. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30



C. Operasionalisasi Variabel .....	30
D. Populasi dan Sampel .....	31
E. Data yang Diperlukan .....	33
F. Metode Pengumpulan Data .....	34
G. Pengujian Data .....	36
H. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	37
1. Analisis Data .....	37
2. Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	43
2. Profil Responden .....	45
3. Pengujian data .....	47
4. Statistik deskriptif .....	51
5. Statistik inferensial .....	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Perkembangan Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014-2018 ` .....	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel .....	30
Tabel III.2 Sampel Wajib Pajak KPP Pratama Seberang Ulu Palembang .....	33
Tabel III.3 Instrumen Statistik Deskriptif .....	38
Tabel IV.1 Pembagian Kuesioner .....	44
Tabel IV.2 Profil Responden .....	45
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Validitas Berdasarkan Variabel Sistem Administrasi Perpajakan .....	48
Tabel IV.4 Hasil Pegujian Validitas Berdasarkan Variabel Asas Tarif Pajak ..	49
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Berdasarkan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	49
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Reliabilitas Berdasarkan Variabel .....	51
Tabel IV.7 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel .....	52
Tabel IV.8 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Efektif.....	53
Tabel IV.9 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kesederhanaan ...	53
Tabel IV.10 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Efisien .....	54
Tabel IV.11 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi .....	54
Tabel IV.12 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Prinsip Keadilan	55
Tabel IV.13 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kepastian Hukum .....	56
Tabel IV.14 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tepat Waktu .....	56
Tabel IV.15 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tepat Waktu Dalam Menyampaikan SPT .....	57
Tabel IV.16 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Mempunyai Semua Jenis Tunggakan .....	58

Tabel IV.17 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Pernah Dipidana Terkait Perpajakan .....	59
Tabel IV.18 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Dua Tahun Terakhir .....	59
Tabel IV.19 Hasil Uji Normalitas .....	61
Tabel IV.20 Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	62
Tabel IV.21 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	63
Tabel IV.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel .....	64
Tabel IV.23 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (gambar <i>scatterplot</i> ) .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Selesai Riset dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Lembar *Plagiarism Checker X Originality Report*.
- Lampiran 4 Lembar Kuesioner
- Lampiran 5 Data Skor Ordinal Variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_1$ )
- Lampiran 6 Data Skor Ordinal Variabel Asas Tarif Pajak ( $X_2$ )
- Lampiran 7 Data Skor Ordinal Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 8 Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS
- Lampiran 9 Nilai-nilai Dalam Distribusi t
- Lampiran 10 Nilai-nilai r *Product Moment*
- Lampiran 11 Sertifikat
- Lampiran 12 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Apri Yazid/ 222016253M/ 2020/ Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Asas Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi sistem administrasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel independen, yaitu sistem administrasi perpajakan ( $X_1$ ) dan asas tarif pajak ( $X_2$ ), serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Sampel penelitian berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan inferensial, dibantu oleh aplikasi *Statistical Program for Special Science* (SPSS) versi 25. Sebelum melakukan analisis data, penulis terlebih dahulu memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel dengan melakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan asas tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

**Kata Kunci: sistem administrasi perpajakan, asas tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak**

## **ABSTRACT**

**Apri Yazid / 222016253M / 2020 / The Influence of Tax Administration System Condition and Tax Rates toward the Compliance of Individual Taxpayers Registered in Pratama Tax Service Officer Seberang Ulu, Palembang.**

*The research is aimed at determining the influence of tax administration system and tax rates principle toward the compliance of individual taxpayers registered in Pratama Tax Service Office Seberang Ulu, Palembang. The research location was in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu which was located in Jendral Ahmad Yani Street, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang. The type of this research was an associative research. The research variables consisted of two independent variables, namely the tax administration system (X1) and tax rates principle (X2), and one dependent variable, namely taxpayer compliance (Y). The research sample consisted of 100 individual taxpayer respondents. The data sources of this research were primary data and secondary data. The analysis technique used in research was descriptive and inferential statistics, assisted by version 25 of the Statistical Program for Special Science (SPSS) application. Before analyzing data, the researcher firstly ensured that the data obtained was valid and reliable through validity and reliability testing. The result of this research showed that the tax administration system had influence toward the compliance of individual taxpayers. On the other side, the tax rate influenced the compliance of individual taxpayers who were registered in KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.*

**Keywords: tax administration system, tax rates principle, mandatory compliance.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun bagi Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2017: 196).

Kepatuhan wajib pajak seharusnya diterapkan dalam setiap individu wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Rahayu, 2017:193). Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal tersebut didasarkan apabila kita melihat perbandingan antara jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat kepatuhan lebih sedikit daripada jumlah wajib pajak yang terdaftar.



Wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tetapi, bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak seimbang dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Permasalahan kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Di Indonesia pajak ditempatkan sebagai penerimaan utama untuk memantapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil dari penerimaan pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pajak yang kompeten, serta prosedur perpajakan yang terintegrasi secara harmonis. Sistem administrasi perpajakan yang baik dan modern merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketercapaian kepatuhan wajib pajak. Administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak (Rahayu, 2017: 91). Sistem administrasi perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang dimaksud dengan sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan

perundang-undangan (Ditjen Pajak, 2016: 11-12). Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak yang belum mau membayar pajak.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan tinggi rendahnya pajak yang akan dipungut kepada wajib pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, dan biasanya berupa persentase (Zulvina dan Yosep, 2014: 52). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia, diantaranya dikemukakan oleh Suryo Utomo (2020), jumlah pembayar pajak atau Wajib Pajak (WP) yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) masih sedikit. Padahal, kantor pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal WP cukup tinggi, sebesar 80% pada tahun ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu)

mencatat, jumlah pelapor SPT PPh orang pribadi per Senin (9/3) lalu baru mencapai 6,27 juta. Jumlah itu baru mencapai 41,25% dari total target 15,2 juta WP. Hal yang sama juga dikemukakan Nailul Huda (2019), bahwa tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis. Hingga Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4 persen. Turun dari angka 72,6 persen pada tahun 2017.

Pelaksana Harian Kanwil DJP Sumsel Babel Ibrahim (2018) mengatakan kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan badan dan kepatuhan wajib pajak objek pajak non karyawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan wajib pajak wajib SPT sebesar 510.000 WP. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan wp badan maupun wp non karyawan. "Kepatuhan formal memang sudah baik, namun untuk kepatuhan material perlu ditingkatkan," ujar Ibrahim. Sejauh ini Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel mengungkapkan hingga kini pihaknya baru mencapai 33,8% dari target realisasi pajak tahun 2018 sebesar 16 triliun rupiah lebih.

Permasalahan lainnya dikemukakan oleh Yustinus Prastowo (2019), "Kepatuhan formal masih cukup rendah. Ini (saja) baru kepatuhan menyampaikan SPT, belum kepatuhan materil yakni mengenai kebenaran isi SPT," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Okezone. Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Hal ini umumnya terjadi di kalangan karyawan. "Selain itu, lapor pakai e-filling

tidak mudah sehingga membuat malas melapor. SPT juga dianggap rumit sehingga membuat orang enggan mengisi," jelasnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ken Dwijugasteadi (2017), masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet. Orang akan membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih mudah. Ken mengaku, mengisi formulir SPT sangat mudah. Akan tetapi ada satu kolom yang sulit diisi, yakni kolom penghasilan. "Orang kalau mau ngisi kolom penghasilan di SPT, mikirnya lama bisa satu atau dua minggu, bahkan sebulan. Saya pernah mengalami, bukan saya tidak mau ngisi, tapi bill ketinggalan di mana-mana," celetuk dia.

Permasalahan berikutnya dikemukakan oleh Yon Arsal (2018), Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, pemangkasan tarif tersebut dilakukan karena keluhan dari pelaku UMKM.. Yon memaparkan keluhan tersebut berkaitan dengan besaran tarif yang ditetapkan, yakni 1%. "Sejak 2013, diperkenalkan namanya PPh final tarifnya masih 1%. Dalam perjalanannya banyak yang komplain 1% kegedean. Sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha kita turunkan pajak dari 1% jadi 0,5%," katanya di dalam Forum Merdeka Barat 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (2018), banyak pelaku UKM

yang mengeluhkan tarif PPh final 1% dianggap masih tinggi. "Kalau yang disampaikan bapak presiden, ke mana-mana kalau 1% itu ketinggian, nah sekarang diturunkan akan menjadi 0,5%, justru itu menjawab itu," kata Hestu saat dihubungi detikFinance. "Kalau masalah tarif 1% itu 2013, sekarang sudah ada perintah atau arahan dari bapak presiden, tujuannya ketika kita melihat, evaluasi lagi 1% mungkin untuk kebanyakan UKM masih memberatkan, bagaimana kalau jualan tapi marginnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, pedagang eceran kan marginnya 1-2%, makanya kalau 1% dirasa memberatkan kemudian arahan bapak presiden 0,5%, dengan begitu beban pajaknya akan lebih ringan sehingga nanti bisa menjangkau mendapatkan keterlibatan sebagaimana UKM, yaitu membayar pajak," tutup dia.

Permasalahan tarif pajak orang pribadi kemudian juga dikemukakan oleh Bambang Brodjonegoro (2015) bahwa pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) pribadi yang saat ini bervariasi mulai 5% hingga 30%. Rencana ini bakal masuk dalam revisi undang-undang (UU) PPh yang akan dibahas dan berlaku awal tahun depan. Rencana penurunan tarif PPh orang pribadi itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Penurunan tarif PPh pribadi ini bertujuan agar wajib pajak lebih nyaman melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Hal senada juga disampaikan oleh Robert Pakpahan (2019) selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengatakan aturan yang ada saat ini sudah tidak relevan. Untuk itu, perubahan batasan PPh OP

diharapkan bisa membuat tarif yang dibayarkan bisa lebih rendah dari sekarang. "Bisa di atas 30 persen, di atas Rp1 miliar. Jadi bisa Rp50 juta sampai Rp100 juta jadi lima persen, jadi tarifnya turun. Layer tetap (ada empat), nominalnya berubah," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak didaerah-daerah melakukan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dalam usaha peningkatan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tetapi mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan dari tahun ke tahun. Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dalam tabel I.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Realisasi WP yang melaporkan SPT		WP yang tidak melaporkan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2015	35.950	21.609	60,11%	14.341	39,89%
2016	41.478	24.812	59,82%	16.666	40,18%
2017	47.443	23.647	49,84%	23.796	50,16%
2018	55.155	23.512	42,63%	31.643	57,37%
2019	63.650	32.977	51,81%	30.673	48,19%

**Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2020**

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu tidak mengalami peningkatan signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan tingkat populasi yang ada. Dilihat pada tabel I.1 pada tahun 2019 dari 63.650 WPOP yang terdaftar hanya 32.977 WPOP melapor SPT atau hanya mencapai 51,81% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Survei pendahuluan yang penulis lakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, diperoleh informasi dari Bapak Abu seorang pensiunan BUMN dan Bapak Saipul seorang pekerja bebas yang telah melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dinyatakan adanya pendapat yang berbanding mengenai kepatuhan wajib pajak. Bapak Abu, dengan kebiasaan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan tepat pada waktunya, sedangkan Bapak Saipul cenderung berusaha menghindar atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Tahunan. Ketidakpatuhan Bapak Saipul sebagai WPOP dalam menyampaikan SPT dikarenakan kesadaran yang rendah, kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak seperti aplikasi *e-Filing* dan adanya keberatan dengan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem

administrasi perpajakan dan asas tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengambil tujuh penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Freddy (2013) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Hal senada juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Arifah, dkk (2017) yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama demak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diungkapkan dalam penelitian Suhendri (2015), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Hal senada juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan Mustofa, dkk



(2016), menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tawas, dkk (2016) menyatakan bahwa secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Asas Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Bagaimanakah pengaruh asas tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh asas tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis mengenai sistem administrasi perpajakan dan asas tarif pajak yang mempengaruhi wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada KPP mengenai tindakan yang harus diambil oleh KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3. Bagi Almamater

Sebagai sumber informasi dan bahan referensi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, lebih luas dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, dkk. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. *Universitas Pandanaran - Semarang*.
- Arsal, Yon. ( 2018, Juli 06 ). *Ini Alasan Tarif Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5%*. Diambil kembali dari finance.detik: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4102465/ini-alasan-tarif-pajak-umkm-dipangkas-jadi-05>
- Arsianti, F. (2020, Februari 11). *Jumlah Wajib Pajak yang Laporan SPT Diprediksi Turun Tahun Ini*. Diambil kembali dari detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4895367/jumlah-wajib-pajak-yang-lapor-spt-diprediksi-turun-tahun-ini>
- Brodjonegoro, Bambang. (2015, November 10). *Tarif Pajak Pribadi dan Badan Turun*. Diambil kembali dari [www.ortax.org](https://www.ortax.org): <https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14462&hlm=>
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Ditjen Pajak. (2016). *Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Dwijugiasteady, Ken. (2017, Februari 20). *Kenapa Masyarakat RI Masih Ogah Bayar Pajak?* Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2863036/kenapa-masyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak#>
- Freddy, D. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Jurnal Ekonomi, Volume 4 Nomor 2*, 126-144.
- Harjao, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Huda, N. (2019, Agustus 22). *5 Masalah Serius yang Bikin Penerimaan Pajak Tak Tercapai*. Diambil kembali dari liputan6: <https://www.liputan6.com/>

bisnis/read/4044652/5-masalah-serius-yang-bikin-penerimaan-pajak-tak-tercapai#

- I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 226-252.
- Ibrahim. (2018, Juli 11). *Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel Minim, Ini Tindakan Yang Dilakukan Kantor DJP Sumsel Babel*. Diambil kembali dari Sripoku.com: <https://palembang.tribunnews.com/2018/07/11/kepatuhan-wajib-pajak-di-sumsel-minim-ini-tindakan-yang-dilakukan-kantor-djp-sumsel-babel>
- Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885-1911.
- Lumbantoruan, S. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekasyasa Sain.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muhidin, Ali, S., & Abdurrahman, M. (2017). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi Program SPSS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mustofa, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/Vol. 8 No. 1*.
- Pakpahan, Robert. (2019, September 10). *Menkeu: Rencana Penurunan PPh Orang Pribadi Lebih Menguntungkan*. Diambil kembali dari [www.medcom.id](http://www.medcom.id): <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/DkqVe1eK-menkeu-rencana-penurunan-pph-orang-pribadi-lebih-menguntungkan>
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Y. (2019, April 2). *Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah*. Diambil kembali dari okezone: <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Sari. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Saksama, Hestu Yoga (2018, Maret 09). *Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% Memberatkan*. Diambil kembali dari finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3907033/pajak-ukm-turun-jadi-05-djp-1-memberatkan>
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: cara meningkatkan kepatuhan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap. *Jurnal Akuntansi*.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Susetyo, B. (2017). *Statistika untuk Analisis Data Penelitian: Dilengkapi Cara Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel*. Bandung: Refika Aditama.
- Tawas, dkk. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal EMBA Vol.4 No.4*, 912- 921.

- Utomo, S. (2020, Maret 11). *Pelapor SPT masih minim, DJP bersedia perpanjang tenggat waktu?* Diambil kembali dari nasional.kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/pelapor-spt-masih-minim-djp-bersedia-perpanjang-tenggat-waktu?page=2>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. Dkk. (2017). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba empat.
- Zulvina, & Yosep. (2014). *Modul Pengantar Perpajakan*. Tangerang Selatan: STAN press.